

**PERATURAN LURAH  
KEBONAGUNG  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

---

**NOMOR : 03  
TAHUN : 2024**



**TENTANG  
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**LURAH KEBONAGUNG  
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH KEBONAGUNG  
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KALURAHAN KEBONAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan lurah Kebonagung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. c57);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa ((Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
10. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 86);

11. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 47);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2024 Tentang Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 154);
18. Peraturan Kalurahan Kebonagung No. 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kebonagung Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2023 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN LURAH KEBONAGUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	SEMULA	MENJADI
1.	Pendapatan Kalurahan		
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	93.560.000	93.560.000
	b. Transfer	3.079.866.177	3,030,768,962
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	22.062.000	23.396.000
	Jumlah Pendapatan	<b>3.195.488.177</b>	<b>3,147,724,962</b>
	Surplus/(Defisit)		<b>(47,763,215)</b>
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1.383.914.696	1,377,051,481.00
	b. Bidang Pembangunan	1.423.037.602	1,393,037,602.00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	612.183.184	601,283,184.00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	50.775.000	50,775,000.00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	50.400.502,49	50,400,502.49
	Jumlah Belanja	<b>3.520.310.984,49</b>	<b>3,472,547,769.49</b>
	Surplus/(Defisit)		<b>47,763,215.00</b>
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	324.822.807,49	324.822.807,49
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan ( a – b )		<b>0</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah Kalurahan ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah Kebonagung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kebonagung ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kebonagung.

Ditetapkan di Kebonagung,  
pada tanggal, 9 Agustus 2024

LURAH KEBONAGUNG

ttd

MARJIYEM

Diundangkan di Kebonagung  
pada tanggal,9 Agustus 2024

CARIK,

ttd

WAHYU YULIANTO

BERITA KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2024 NOMOR 03



CS Dipindai dengan CamScanner